



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khirul Candra Alias Irul Bin Katiran;
2. Tempat lahir : Sungai Bakau (Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 6 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Ahmad, RT 002, RW 001, Desa.Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;

Terdakwa Khirul Candra Alias Irul Bin Katiran ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum saudara Norhajiah, S.H., saudara Burhansyah, S.H., saudara Handi Seno Aji, saudara Bambang NugrohoA, S.H., dan saudara Agung Adysetiono, S.H., berkantor di Jalan Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Eka Hapakat Sampit, beralamat di Jalan K.H. Dewantara Gg. Merak 2 No. 13 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 268/Pid.Sus/2022/PN Spt, tertanggal 6 September 2022;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KHIRUL CHANDRA Alias IRUL Bin KATIRAN bersalah melakukan tindak pidana "Telah Melakukan Beberapa Perbuatan Persetubuhan Terhadap anak di bawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHIRUL CHANDRA Alias IRUL Bin KATIRAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar pakaian gamis perempuan warna hitam pada bagian atas dan warna hitam putih bermotif bergaris pada bagian bawah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar bra warna hijau
(dikembalikan kepada Korban An. EVA TRI RAHAYU)
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau muda dengan motif abstrak;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tua;
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merk "realme" warna merah
(dirampas untuk negara)
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringan hukuman kepada terdakwa dengan alasan terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa KHIRUL CANDRA Als IRUL Bin KATIRAN pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 Skj 23.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa di jalan H.Ahmad RT.002 RW.001 Desa.Sungai Bakau Kec.Seruyan Hilir Timur Kab.Seruyan Prov.Kalimantan Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, telah melakukan beberapa perbuatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa mengajak kenalan Saksi Korban XXXXX dengan melalui chatr whatsapp, yang selanjutnya terjadi komunikasi hingga sampai hubungan pacaran sejak hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi bulan Desember 2021;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 07:00 wib Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada Saksi Korban XXXXX dengan kata-kata "APAKAH JADI UNTUK BERTEMU" dan Saksi Korban XXXXX membalas "JADI, NANTI AKU KE PANTAI UJUNG PANDARAN JAM SEMBILAN dan Terdakwa menjawab "iya". Pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 11:00 wib Terdakwa bertemu Saksi Korban XXXXX di Pantai Ujung Pandaran dan melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor dari Pantai Ujung Pandaran menuju rumah Terdakwa di Desa Sungai Bakau Kab. Seruyan kemudian ditengah

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Terdakwa langsung membelokkan motornya ke arah pantai Kalap Seban dan Saksi Korban XXXXX bertanya "MAU KEMANA" dan saya jawab : KE PANTAI", sesampai di Pantai Kalap Seban Terdakwa dengan Saksi Korban XXXXXbermain air dan pasir. Sekitar jam 13:00 wib Terdakwa mengajak Saksi Korban XXXXXmenuju bawah pohon cemara dan membuat ayunan hamok terbuat dari kain, setelah ayunan hamok terpasang Terdakwa dengan Saksi Korban XXXXXrebahan di ayunan tersebut kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi Korban XXXXX, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban XXXXXuntuk melepaskan celana dalamnya karena pada saat itu Saksi Korban XXXXXmenggunakan rok dan Terdakwa juga melepaskan celana dalam ke arah bawah sampai paha setelah terlepas, Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi Korban XXXXXbahwa Terdakwa berjanji akan datang kerumah Saksi Korban XXXXXbersama orang tua Terdakwa untuk melamar dan menikahi Saksi Korban XXXXX, kemudian Terdakwa duduk di ayunan tersebut kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa dengan posisi menyuruh Saksi Korban XXXXXuntuk duduk di atas paha Terdakwa, setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi Korban XXXXXkemudian karena takut ketahuan orang setelah itu Terdakwa bersama Saksi Korban XXXXXuntuk pindah tempat lebih sepi. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Korban XXXXXmenemukan semak-semak, sesampai di semak-semak Terdakwa bersama Saksi Korban XXXXX duduk kemudian Saksi Korban XXXXXrebahan dan pada saat itu Terdakwa langsung mencium bibir kemudian Terdakwa menaikkan rok milik Saksi Korban XXXXXselanjutnya dengan posisi Terdakwa duduk berlutut diantara kedua diantara kedua belah paha Saksi Korban XXXXXyang saat itu dalam posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa memegang penis Terdakwa yang saat itu dalam keadaan tegang/ereksi dan menggeser celana dalam bagian bawah milik Saksi Korban XXXXXmenggunakan tangan kiri dan Terdakwa langsung mendorong penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi Korban XXXXXdan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, dikarenakan Terdakwa merasakan nikmat dan akan mengeluarkan cairan sperma dari penisnya, Terdakwa segera menarik keluar penis Terdakwa dari vagina Saksi Korban XXXXX, kemudian Terdakwa memegang penis Terdakwa menggunakan tangan kanan dan pada saat itu penis Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di tanah;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua dilakukan pada hari dan tanggal sebagaimana perbuatan Terdakwa yang pertama sekira jam 13:00 wib selanjutnya ketika penis Terdakwa masih tegang/ereksi dan Terdakwa memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina Saksi Korban XXXXXdengan posisi yang sama dan dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 2 (dua) menit kemudian ketika penis Terdakwa akan mengeluarkan sperma, Terdakwa menarik penisnya dari vagina Saksi Korban XXXXXdan mengeluarkan spermanya ke tanah, setelah Terdakwa melakukan persetubuhan, Terdakwa kembali memakai celana dan Saksi Korban XXXXXmerapikan pakaiannya selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Korban XXXXXpergi menuju ke arah kendaraan dan Terdakwa mengajak Saksi Korban XXXXXuntuk pulang kerumahnya di Desa Handil Sohor, akan tetapi Saksi Korban XXXXXtidak mau dan Saksi Korban XXXXXtetap ikut Terdakwa menuju rumah Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ketiga dilakukan pada hari dan tanggal sebagaimana perbuatan Terdakwa yang pertama sekira jam 17:00 wib Terdakwa bersama Saksi Korban XXXXXjalan menuju rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa di jalan H.Ahmad RT.002 RW.001 Desa.Sungai Bakau Kec.Seruyan Hilir Timur Kab.Seruyan Prov.Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa mandi dan Saksi Korban XXXXXmembantu Ibu Terdakwa mengupas bawang merah di dapur, setelah Terdakwa selesai mandi, Terdakwa langsung menuju kamar untuk ganti pakaian, kemudian sekitar jam 18:50 wib Saksi Korban XXXXXmasuk ke kamar dan duduk di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban XXXXXjalan-jalan ke Pantai Seribu Cemara, setelah itu Terdakwa dengan Saksi Korban XXXXX kembali ke rumah sekitar jam 19:30 wib dan Terdakwa dengan Saksi Korban XXXXXlangsung masuk ke kamar dan Terdakwa menutup pintu tanpa dikunci, kemudian Saksi Korban XXXXXlangsung rebahan di kasur, selanjutnya Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Saksi Korban XXXXX, setelah itu Terdakwa berposisi berlutut dan Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang Terdakwa gunakan sampai lutut, kemudian Terdakwa membuka rok yang digunakan Saksi Korban XXXXXdengan menarik rok dari bawah ke arah atas sampai pusar, setelah rok terangkat Terdakwa menggeser celana dalam bagian bawah yang masih digunakan oleh Saksi Korban XXXXX, selanjutnya dengan posisi duduk berlutut diantara kedua belah paha Saksi Korban XXXXXyang pada saat itu pada posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang penisnya yang dalam keadaan tegang dan langsung mendorong masuk ke dalam vagina Saksi Korban XXXXX kemudian melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih (tiga) menit, dikarenakan Terdakwa merasa nikmat dan akan mengeluarkan cairan spermanya kemudian Terdakwa segera menarik penisnya dari vagina Saksi Korban XXXXX dan kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas kasur, setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Saksi Korban XXXXX, Terdakwa kembali memakai celana dan celana dalamnya, sedangkan Saksi Korban XXXXX juga langsung menurunkan roknya tersebut dan Terdakwa rebahan di samping Saksi Korban XXXXX dan sambil memeluk Saksi Korban XXXXX hingga tertidur;

- Bahwa selanjutnya pada saat Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT menjemput anaknya (Saksi Korban XXXXX) pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 23:00 wib di Jalan Alhuda Desa Sungai bakau RT 002 RW 001 Kec. Seruyan Hilir Timur Kab. Seruyan Prov. Kalteng yang dimana Saksi Korban XXXXX pada hari minggu tanggal 12 Juni pukul 09:00 wib sudah tidak ada di rumah kemudian Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT langsung mencari ketempat teman-teman sekolah Saksi Korban XXXXX yang ada di sekitar tempat tinggal Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT namun Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT tidak menemukan Saksi Korban XXXXX tersebut, kemudian salah satu teman Saksi Korban XXXXX mengatakan bahwa Saksi Korban XXXXX bersama dengan pacarnya (Terdakwa) yang tinggal di Desa Sungai Bakau, setelah mendengar informasi tersebut Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT langsung memberitahukan kepada menantu Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT Sdr. SAKIYO bahwa adiknya (Saksi Korban XXXXX) sudah pergi dari rumah bersama dengan pacarnya dari jam 09:00 wib tadi kemudian bersama dengan keluarga menantu Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT Sdr. SAKIYO pada pukul 21:00 wib Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT berangkat dari rumah Jalan Mangga Handil Sohor Atas RT 009 RW 003 Desa Handil Sohor menuju Desa Sungai Bakau kemudian pada pukul 23:45 wib Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT bersama keluarganya tiba di sungai bakau kemudian Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT mampir ke rumah orang sambil bertanya kepada orang yang tidak dikenal namanya tersebut dan selanjutnya Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT memperlihatkan foto Terdakwa dan orang tersebut mengenal Terdakwa dan Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT kemudian meminta bantuan untuk menunjukkan rumah Terdakwa tersebut

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT bersama dengan keluarga menuju rumah Terdakwa dan selanjutnya langsung mengetok pintu rumah Terdakwa kemudian salah satu orang yang namanya tidak dikenal tersebut membukakan pintu kemudian Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT bertanya "ADAKAH ANAK SAYA DIRUMAH SAMPEAN YANG DIBAWA ANAK SAMPEAN" kemudian prang tersebut menjawab "ADA" dan selanjutnya orang tersebut langsung masuk ke dalam rumah dan kemudian membawa anak Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT (Saksi Korban XXXXX) dari dalam rumah dan Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT melihat Terdakwa berada di samping Saksi Korban XXXXX yang dimana Saksi Korban XXXXX saat bertemu Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT menangis dan selanjutnya tanpa banyak pembicaraan Saksi Korban XXXXX langsung dibawa pulang oleh Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT kerumahnya di Jalan Mangga Handil Sohor Atas RT 009 RW 003 Desa Handil Sohor setelah sampai di rumah beberapa hari Saksi Korban XXXXX menjadi pendiam dan sering melamun kemudian pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar jam 19:00 wib Saksi Korban XXXXX menceritakan kepada Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT dan istri Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT bahwa pada saat Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT menjemput di rumah Terdakwa bahwa Saksi Korban XXXXX telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 hari setelah mengetahui tersebut Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT memberitahukan kepada menantu Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT yaitu Sdr. SAKIYO kalau adiknya telah disetubuhi oleh pacarnya (Terdakwa);

- Bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban XXXXX tersebut Terdakwa pernah membujuk Saksi Korban XXXXX dengan cara berjanji akan menikahi Saksi Korban XXXXX sesudah hari raya haji atau sebelum Idul Adha tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kotawaringin Timur dengan nomor 5202-LT-17112017-0165 yang ditandatangani oleh Agus Tripurna Tangkasiang, SH, Anak bernama XXXXX lahir di Samuda pada tanggal 15 Maret 2008 masih berumur 14 Tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: 445/0926/S Ket/RSUD-2/VI/2022 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan para tanggal dua puluh dua bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua, pukul lima belas lewat lima puluh satu menit Waktu Indonesia Barat.

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan kemaluan ditemukan luka robek lama di daerah jam dua pada hymen ndan keluar keputihan. Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa KHIRUL CANDRA Als IRUL Bin KATIRAN pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 Skj 23.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa di jalan H.Ahmad RT.002 RW.001 Desa.Sungai Bakau Kec.Seruyan Hilir Timur Kab.Seruyan Prov.Kalimantan Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, telah melakukan beberapa perbuatan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa mengajak kenalan Saksi Korban XXXXX dengan melalui chatr whatsapp, yang selanjutnya terjadi komunikasi hingga sampai hubungan pacaran sejak hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi bulan Desember 2021;
- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 07:00 wib Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada Saksi Korban XXXXX dengan kata-kata "APAKAH JADI UNTUK BERTEMU" dan Saksi Korban XXXXX membalas "JADI, NANTI AKU KE PANTAI UJUNG PANDARAN JAM SEMBILAN dan Terdakwa menjawab "iya". Pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 11:00 wib Terdakwa bertemu Saksi Korban XXXXX di Pantai Ujung Pandaran dan melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor dari Pantai Ujung Pandaran menuju rumah Terdakwa di Desa Sungai Bakau Kab. Seruyan kemudian ditengah perjalanan Terdakwa langsung membelokkan motornya ke arah pantai Kalap Seban dan Saksi Korban XXXXX bertanya "MAU KEMANA" dan saya jawab :KE PANTAI", sesampai di Pantai Kalap Seban Terdakwa dengan Saksi Korban XXXXX bermain air dan pasir. Sekitar jam 13:00 wib Terdakwa mengajak Saksi Korban XXXXX menuju bawah pohon cemara dan membuat ayunan hamok terbuat dari kain,

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ayunan hamok terpasang Terdakwa dengan Saksi Korban XXXXX rebahan di ayunan tersebut kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi Korban XXXXX, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban XXXXX untuk melepaskan celana dalamnya karena pada saat itu Saksi Korban XXXXX menggunakan rok dan Terdakwa juga melepaskan celana dalam ke arah bawah sampai paha setelah terlepas, Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi Korban XXXXX bahwa Terdakwa berjanji akan datang kerumah Saksi Korban XXXXX bersama orang tua Terdakwa untuk melamar dan menikahi Saksi Korban XXXXX, kemudian Terdakwa duduk di ayunan tersebut kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa dengan posisi menyuruh Saksi Korban XXXXX untuk duduk di atas paha Terdakwa, setelah penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi Korban XXXXX kemudian karena takut ketahuan orang setelah itu Terdakwa bersama Saksi Korban XXXXX untuk pindah tempat lebih sepi. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Korban XXXXX menemukan semak-semak, sesampai di semak-semak Terdakwa bersama Saksi Korban XXXXX duduk kemudian Saksi Korban XXXXX rebahan dan pada saat itu Terdakwa langsung mencium bibir kemudian Terdakwa menaikkan rok milik Saksi Korban XXXXX selanjutnya dengan posisi Terdakwa duduk berlutut diantara kedua diantara kedua belah paha Saksi Korban XXXXX yang saat itu dalam posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa memegang penis Terdakwa yang saat itu dalam keadaan tegang/ereksi dan menggeser celana dalam bagian bawah milik Saksi Korban XXXXX menggunakan tangan kiri dan Terdakwa langsung mendorong penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi Korban XXXXX dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, dikarenakan Terdakwa merasakan nikmat dan akan mengeluarkan cairan sperma dari penisnya, Terdakwa segera menarik keluar penis Terdakwa dari vagina Saksi Korban XXXXX, kemudian Terdakwa memegang penis Terdakwa menggunakan tangan kanan dan pada saat itu penis Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di tanah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua dilakukan pada hari dan tanggal sebagaimana perbuatan Terdakwa yang pertama sekira jam 13:00 wib selanjutnya ketika penis Terdakwa masih tegang/ereksi dan Terdakwa memasukkan kembali penisnya ke dalam vagina Saksi Korban XXXXX dengan posisi yang sama dan dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 2 (dua) menit kemudian ketika penis Terdakwa akan mengeluarkan sperma, Terdakwa menarik penisnya dari vagina Saksi Korban XXXXX dan

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan spermanya ke tanah, setelah Terdakwa melakukan persetubuhan, Terdakwa kembali memakai celana dan Saksi Korban XXXXX merapikan pakaiannya selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Korban XXXXX pergi menuju ke arah kendaraan dan Terdakwa mengajak Saksi Korban XXXXX untuk pulang kerumahnya di Desa Handil Sohor, akan tetapi Saksi Korban XXXXX tidak mau dan Saksi Korban XXXXX tetap ikut Terdakwa menuju rumah Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ketiga dilakukan pada hari dan tanggal sebagaimana perbuatan Terdakwa yang pertama sekira jam 17:00 wib Terdakwa bersama Saksi Korban XXXXX jalan menuju rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa di jalan H.Ahmad RT.002 RW.001 Desa.Sungai Bakau Kec.Seruyan Hilir Timur Kab.Seruyan Prov.Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa mandi dan Saksi Korban XXXXX membantu Ibu Terdakwa mengupas bawang merah di dapur, setelah Terdakwa selesai mandi, Terdakwa langsung menuju kamar untuk ganti pakaian, kemudian sekitar jam 18:50 wib Saksi Korban XXXXX masuk ke kamar dan duduk di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban XXXXX jalan-jalan ke Pantai Seribu Cemara, setelah itu Terdakwa dengan Saksi Korban XXXXX kembali ke rumah sekitar jam 19:30 wib dan Terdakwa dengan Saksi Korban XXXXX langsung masuk ke kamar dan Terdakwa menutup pintu tanpa dikunci, kemudian Saksi Korban XXXXX langsung rebahan di kasur, selanjutnya Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Saksi Korban XXXXX, setelah itu Terdakwa berposisi berlutut dan Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang Terdakwa gunakan sampai lutut, kemudian Terdakwa membuka rok yang digunakan Saksi Korban XXXXX dengan menarik rok dari bawah ke arah atas sampai pusar, setelah rok terangkat Terdakwa menggeser celana dalam bagian bawah yang masih digunakan oleh Saksi Korban XXXXX, selanjutnya dengan posisi duduk berlutut diantara kedua belah paha Saksi Korban XXXXX yang pada saat itu pada posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa memegang penisnya yang dalam keadaan tegang dan langsung mendorong masuk ke dalam vagina Saksi Korban XXXXX kemudian melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih (tiga) menit, dikarenakan Terdakwa merasa nikmat dan akan mengeluarkan cairan spermanya kemudian Terdakwa segera menarik penisnya dari vagina Saksi Korban XXXXX dan kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasur, setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Saksi Korban XXXXXTerdakwa kembali memakai celana dan celana dalamnya , sedangkan Saksi Korban XXXXX juga langsung menurunkan roknya tersebut dan Terdakwa rebahan di samping Saksi Korban XXXXXdan sambil memeluk Saksi Korban XXXXXhingga tertidur;

- Bahwa selanjutnya pada saat Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT menjemput anaknya (Saksi Korban XXXXX) pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 23:00 wib di Jalan Alhuda Desa Sungai bakau RT 002 RW 001 Kec. Seruyan Hilir Timur Kab. Seruyan Prov. Kalteng yang dimana Saksi Korban XXXXX pada hari minggu tanggal 12 Juni pukul 09:00 wib sudah tidak ada di rumah kemudian Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT langsung mencari ketempat teman-teman sekolah Saksi Korban XXXXX yang ada di sekitar tempat tinggal Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT namun Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT tidak menemukan Saksi Korban XXXXX tersebut, kemudian salah satu tema Saksi Korban XXXXX mengatakan bahwa Saksi Korban XXXXXbersama dengan pacarnya (Terdakwa) yang tinggal di Desa Sungai Bakau, setelah mendengar informasi tersebut Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT langsung memberitahukan kepada menantu Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT Sdr. SAKIYO bahwa adiknya (Saksi Korban XXXXX) sudah pergi dari rumah bersama dengan pacarnya dari jam 09:00 wib tadi kemudian bersama dengan keluarga menantu Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT Sdr. SAKIYO pada pukul 21:00 wib Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT berangkat dari rumah Jalan Mangga Handil Sohor Atas RT 009 RW 003 Desa Handil Sohor menuju Desa Sungai Bakau kemudian pada pukul 23:45 wib Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT bersama keluarganya tiba di sungai bakau kemudian Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT mampir ke rumah orang sambil bertanya kepada orang yang tidak dikenal namanya tersebut dan selanjutnya Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT memperlihatkan foto Terdakwa dan orang tersebut mengenal Terdakewa dan Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT kemudian meminta bantuan untuk menunjukkan rumah Terdakwa tersebut dan selanjutnya Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT bersama dengan keluarga menuju rumah Terdakwa dan selanjutnya langsung mengetok pintu rumah Terdakwa kemudian salah satu orang yang namanya tidak dikenal tersebut membukakan pintu kemudian Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT bertanya "ADAKAH ANAK SAYA DIRUMAH SAMPEAN YANG DIBAWA ANAK SAMPEAN" kemudian prang tersebut menjawab "ADA" dan selanjutnya

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut langsung masuk ke dalam rumah dan kemudian membawa anak Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT (Saksi Korban XXXXX) dari dalam rumah dan Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT melihat Terdakwa berada di samping Saksi Korban XXXXX yang dimana Saksi Korban XXXXX saat bertemu Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT menangis dan selanjutnya tanpa banyak pembicaraan Saksi Korban XXXXX langsung dibawa pulang oleh Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT kerumahnya di Jalan Mangga Handil Sohor Atas RT 009 RW 003 Desa Handil Sohor setelah sampai di rumah beberapa hari Saksi Korban XXXXX menjadi pendiam dan sering melamun kemudian pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar jam 19:00 wib Saksi Korban XXXXX menceritakan kepada Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT dan istri Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT bahwa pada saat Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT menjemput di rumah Terdakwa bahwa Saksi Korban XXXXX telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 hari setelah mengetahui tersebut Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT memberitahukan kepada menantu Sdr. FATHUL ROHMAN Bin JAHIT yaitu Sdr. SAKIYO kalau adiknya telah disetubuhi oleh pacarnya (Terdakwa);

- Bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban XXXXX tersebut Terdakwa pernah membujuk Saksi Korban XXXXX dengan cara berjanji akan menikahi Saksi Korban XXXXX sesudah hari raya haji atau sebelum Idul Adha tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kotawaringin Timur dengan nomor 5202-LT-17112017-0165 yang ditandatangani oleh Agus Tripurna Tangkasiang, SH, Anak bernama XXXXX lahir di Samuda pada tanggal 15 Maret 2008 masih berumur 14 Tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: 445/0926/S Ket/RSUD-2/VI/2022 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan para tanggal dua puluh dua bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua, pukul lima belas lewat lima puluh satu menit Waktu Indonesia Barat. Pada pemeriksaan kemaluan ditemukan luka robek lama di daerah jam dua pada hymen ndan keluar keputihan. Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Eva Tri Rahayu Fatma Sari alias Eva binti Fathul Rohman, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban mengerti sehubungan telah terjadinya Tindak Pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan tersebut pertama kali terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Pantai Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah berlanjut sebanyak 3 (tiga) kali yang terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah Terdakwa merupakan pacar Anak Korban, Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu dan tempat yang berbeda yaitu yang ke-1 (kesatu) terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Pantai Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, yang ke-2 (kedua) terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Pantai Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan yang ke-3 (ketiga) terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira 21.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Pantai Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, awalnya Terdakwa menjemput Anak Korbandi dekat rumahnya di Desa Handil Sohor

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Anak Korban bersama Terdakwa beserta 3 (tiga) orang lainnya berangkat menuju ke Pantai sebelah Timur Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, setibanya di tempat tersebut, 3 (tiga) orang teman Anak Korban tersebut berenang di pantai dan menjauh dari tempat Anak Korban dan Terdakwa duduk, selanjutnya Anak Korban berbaring dengan alas hammock atas permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa berbaring di sebelah kiri Anak Korban pada saat itu Terdakwa mulai meraba dan meremas kedua belah payudara Anak Korban secara bergantian dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa mencium pipi sebelah kiri Anak Korban dan juga pada bagian bibir Anak Korban serta meminta agar Anak Korban bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa akan tetapi Anak Korban menolaknya akan tetapi Terdakwa memaksa berjanji untuk menikahi Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengangkat baju gamis yang Anak Korban gunakan pada saat itu dengan menggunakan kedua belah tangannya sampai dibagian perut Anak Korban bagian atas, kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban dengan cara menarik celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua belah tangannya sampai celana dalam tersebut terlepas sepenuhnya sehingga alat kelamin (vagina) Anak Korban terbuka, kemudian Terdakwa melepaskan sendiri celana serta baju yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis) nya dari samping kiri celana dalam sebelah kiri berlutut menghadap ke arah Anak Korban sambil memegang alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang/ereksi dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan mengarahkan alat kelamin (penis) nya ke alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan mendorong sehingga alat kelamin (penis) Terdakwa masuk ke dalam liang senggama pada alat kelamin (vagina) Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menindih menindih badan Anak Korban dan memeluk Anak Korban melakukan gerakan maju mundur alat kelamin (penis) Terdakwa masuk ke dalam liang senggama pada alat kelamin (vagina) Anak Korban, sambil sesekali mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa melakukan gerakan maju mundur alat kelamin Terdakwa pada alat

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelamin (vagina) Anak Korban selanjutnya Terdakwa menarik keluar alat kelamin (penis) nya dari alat kelamin (vagina) Anak Korban dan terlihat dari alat kelamin (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan kental berwarna putih (cairan sperma/air mani) di depan alat kelamin (vagina) Anak Korban di kain hammock yang menjadi alas untuk berbaring, selesai melakukan perbantuan persetubuhan tersebut Terdakwa membersihkan cairan sperma/air mani yang tumpah pada kain hammock yang menjadi alas untuk berbaring tersebut dengan menggunakan baju milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menggunkan kembali baju miliknya kemudian Terdakwa juga memasang kembali celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua belah tangannya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Pantai Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, setelah selesai melakukan persetubuhan yang pertama Anak Korban dengan Terdakwa ngobrol dengan posisi berbaring dan Terdakwa berada di sebelah kiri Anak Korban, kemudian terdakwa memeluk badan Anak Korban dan mulai mencium bibir Anak Korban serta meremas payudara Anak Korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa mengangkat lagi baju gamis yang Anak Korban gunakan pada saat itu dengan menggunakan kedua belah tangannya sampai dibagian perut Anak Korban bagian atas, kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban dengan dengan cara menarik celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua belah tangannya sampai celana dalam tersebut terlepas sepenuhnya sehingga alat kelamin (vagina) Anak Korban terbuka, selanjutnya Terdakwa membuka kedua belah paha Anak Korban dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelamin (penis) nya dari samping kiri celana dalam sebelah kiri berlutut menghadap ke arah Anak Korban sambil memegang alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang/ereksi dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan mengarahkan alat kelamin (penis) nya ke alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan mendorong sehingga alat kelamin (penis) Terdakwa masuk ke dalam liang senggama pada alat kelamin (vagina) Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memeluk Anak Korban melakukan gerakan maju mundur alat kelamin (penis) Terdakwa pada alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesekali mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa melakukan gerakan maju mundur alat kelamin (penis) Terdakwa pada alat kelamin (vagina) Anak Korban selanjutnya Terdakwa menarik keluar alat kelamin (penis) nya dari alat kelamin (vagina) Anak Korban dan terlihat dari alat kelamin (penis) nya dari alat kelamin (vagina) Anak Korban dan terlihat dari alat kelamin (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan kental berwarna putih (cairan sperma/air mani) di depan alat kelamin (vagina) Anak Korban di kain hammock yang menjadi alas untuk berbaring, selesai melakukan perbuatan persetubuhan tersebut Terdakwa membersihkan cairan sperma/air mani yang tumpah pada kain hammock yang menjadi alas untuk berbaring tersebut dengan menggunakan baju milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menggunakan kembali celana miliknya kemudian Terdakwa juga memasang kembali celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua belah tangannya, selanjutnya Anak Korban diajak Terdakwa ke rumahnya untuk dikenalkan dengan keluarga Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa Desa Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Anak Korban berada di rumah Terdakwa sekira pukul 17.30 WIB Anak Korban mandi dan mengganti pakaian Anak Korban kemudian sekira pukul 18.00 WIB Anak Korban diminta untuk membantu pekerjaan dapur oleh Ibu Terdakwa saudari UMI dan Anak Korban menuruti permintaan tersebut untuk membantu pekerjaan dapur bersama dengan keluarga Terdakwa yang lain, selesai mengerjakan pekerjaan dapur kemudian Anak Korban diajak makan oleh Terdakwa di dalam kamar, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban diajak jalan jalan oleh Terdakwa ke pantai wisata Seribu Cemara Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, setelah kembali dari tempat wisata tersebut Anak Korban bersama dengan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa sekira pukul 20.15 WIB dan setibanya di rumah Terdakwa Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung berbaring di samping Anak Korban sebelah kiri sambil memeluk Anak Korban serta mencium

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian bibir Anak Korban dan meremas kedua belah payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua belah tangannya, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kemudian mengangkat baju yang Anak Korban gunakan pada saat itu dengan menggunakan kedua belah tangannya sampai dibagian perut Anak Korban bagian atas, kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban dengan cara menarik celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua belah tangannya sampai celana dalam tersebut terlepas sepenuhnya sehingga alat kelamin (vagina) Anak Korban terbuka, kemudian Terdakwa melepaskan sendiri celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa membuka kedua belah paha Anak Korban dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa berlutut menghadap ke arah Anak Korban sambil memegang alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang/ereksi dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan mengarahkan alat kelamin (penis) nya ke alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan mendorong sehingga alat kelamin (penis) Terdakwa masuk ke dalam liang senggama pada alat kelamin (vagina) Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memeluk Anak Korban melakukan gerakan maju mundur alat kelamin (penis) Terdakwa pada kelamin (vagina) Anak Korban sambil sesekali mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah 15 (lima belas) menit Terdakwa melakukan gerakan maju mundur alat kelamin (penis) Terdakwa pada alat kelamin (vagina) Anak Korban kemudian Anak Korban merasakan alat kelamin (penis) Terdakwa berdenyut di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban disertai rasa cairan hangat (cairan sperma/air mani) yang keluar dari alat kelamin (penis) Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mendorong alat kelamin (penis) nya semakin dalam ke liang senggama alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Terdakwa menarik keluar alat kelamin (penis) nya dan pada saat itu Anak Korban merasakan ada cairan hangat keluar dari alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah selesai melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa kembali memasang celana dalam Anak Korban dengan kedua belah tangannya dan selanjutnya Terdakwa juga memasang kembali celana dalam miliknya sendiri kemudian Anak Korban dan Terdakwa langsung tidur di kamar tersebut;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini usia Anak Korban berumur 14 (empat belas tahun) tahun 3 (tiga) bulan, dan Anak Korban belum pernah menikah dikarenakan masih anak-anak dan masih pelajar kelas VIII (delapan) SMP;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban melakukan perlawanan menolak dengan cara mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada membujuk rayu dengan cara "AKAN MENIKAHI " dan ada mengancam " KALAU TIDAK MELAYANI AKAN DIBUNUH" sehingga Anak Korban melayani Terdakwa untuk bersetubuh;
- Bahwa Anak Korban belum pernah sebelumnya berhubungan badan selain dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang diahdirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sakiyo bin Sunarjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan telah terjadinya Tindak Pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tindak pidana persetubuhan tersebut dari keterangan Adik Ipar Saksi yaitu Anak Korban sendiri;
- Bahwa persetubuhan tersebut pertama kali terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Pantai Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah berlanjut sebanyak 3 (tiga) kali yang terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu dan tempat yang berbeda yaitu yang ke-1 (kesatu) terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Pantai Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, yang ke-2

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kedua) terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Pantai Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan yang ke-3 (ketiga) terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira 21.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut dan berdasarkan keterangan Anak Korban yang disampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak ada ijin dengan Bapak Mertua Saksi untuk menginap di rumah Terdakwa yang berada di Sungai Bakau;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban pada saat itu Anak Korban, Terdakwa ada membujuk rayu dengan cara "AKAN MENIKAHI" dan ada mengancam "KALAU TIDAK MELAYANI AKAN DIBUNUH" sehingga Anak Korban melayani Terdakwa untuk bersetubuh;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Anak Korban pada saat kejadian Anak Korban melakukan perlawanan menolak dengan cara mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa pada saat ini usia Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun 3 (tiga) bulan, dan Anak Korban belum pernah menikah dikarenakan masih anak-anak dan masih pelajar kelas VIII (delapan) SMP;
- Bahwa yang memiliki ide pertama untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib adalah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Fathul Rohman bin Jahit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan telah terjadinya Tindak Pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kejadian tindak pidana persetubuhan tersebut dari keterangan Anak Korban yaitu Anak Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa persetubuhan tersebut pertama kali terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Pantai Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah berlanjut sebanyak 3 (tiga) kali yang terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu dan tempat yang berbeda yaitu yang ke-1 (kesatu) terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Pantai Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, yang ke-2 (kedua) terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Pantai Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan yang ke-3 (ketiga) terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira 21.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut dan berdasarkan keterangan Anak Korban yang disampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa tidak ada ijin dengan Saksi untuk menginap di rumah Terdakwa yang berada di Sungai Bakau;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban pada saat itu Anak Korban, Terdakwa ada membujuk rayu dengan cara "AKAN MENIKAHI" dan ada mengancam "KALAU TIDAK MELAYANI AKAN DIBUNUH" sehingga Anak Korban melayani Terdakwa untuk bersetubuh;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Anak Korban pada saat kejadian Anak Korban melakukan perlawanan menolak dengan cara mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini usia Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun 3 (tiga) bulan, dan Anak Korban belum pernah menikah dikarenakan masih anak-anak dan masih pelajar kelas VIII (delapan) SMP;
- Bahwa kondisi Anak Korban sekarang tidak mau sekolah lagi karena malu dan suka teriak-teriak sendiri;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya sama sekali tidak memiliki itikad baik;
- Bahwa setelah dilaporkan kepada pihak yang berwajib baru keluarga Terdakwa mendatangi Saksi untuk melakukan upaya damai;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diahdirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Katiran bin Lamijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan telah terjadinya Tindak Pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa persetubuhan tersebut pertama kali terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Pantai Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah berlanjut sebanyak 3 (tiga) kali yang terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Anak Korban menginap di rumah Saksi pada hari Minggu Tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB Jalan H. Ahmad Desa Sungai Bakau RT 002 RW 001 Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tujuan Anak Korban datang ke rumah Saksi adalah untuk berkenalan dengan Saksi sebagai orangtua Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Istri menayakan dengan Anak Korban apakah ke rumah kami ini ada ijin dari orang tua Anak Korban kemudian dijawab oleh Anak Korban "SAYA SUDAH IJIN DENGAN KEDUA ORANGTUA SAYA";

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WB Terdakwa bersama dengan Anak Korban datang ke rumah Saksi dan Terdakwa memperkenalkan bahwa Anak Korban adalah pacarnya kemudian Saksi bersama dengan Istri menayakan dengan Anak Korban apakah ke rumah kami ini ada ijin dari orangtua Anak Korban kemudian dijawab oleh Anak Korban "SAYA SUDAH IJIN DENGAN KEDUA ORANG TUA" yang dimana pada saat itu di rumah Saksi ada cara Tasmiyah cucu Saksi yang dimana Anak Korban sambil membantu acara selamatan Tasmiyah dan selanjutnya pada pukul 21.00 WIB Istri Saksi menyiapkan tempat tidur untuk Anak Korban karena Anak Korban akan menginap di rumah Saksi setelah menyiapkan tempat tidur tersebut Istri Saksi mempersilahkan Anak Korban untuk beristirahat dan Saksi istirahat juga bersama Istri, kemudian pada pukul 23.30 WIB Saksi dan Istri mendengar ada orang yang mengetok rumah Saksi kemudian Saksi bersama dengan Istri keluar dan membuka pintu depan kemudian orang tersebut bertanya "ADAKAH ANAK SAYA MENGINAP DI RUMAH SAMPEAN" kemudian Saksi menjawab "ADA" dan selanjutnya Istri Saksi langsung menuju kamar tidur Anak Korban dan langsung membangunkan Anak Korban kalau ada orang tuanya menjemput dan selanjutnya Istri Saksi membawa Anak Korban untuk menemui orangtuanya yang dimana pada saat itu Anak Korban menangis takut dengan Bapaknya dan selanjutnya orangtua Anak Korban tersebut langsung membawa Anak Korban pulang dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui kabar beritanya;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diahdirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, berdasarkan permintaan Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan telah dibacakan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor Visum et Repertum No: 445/0926/S Ket/RSUD-2/VI/2022 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan para tanggal dua puluh dua bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua, pukul lima belas lewat lima puluh satu menit Waktu Indonesia Barat. Pada pemeriksaan kemaluan ditemukan luka robek lama di daerah jam dua pada hymen dan keluar keputihan. Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum et Repertum yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil Visum et Repertum dibuat atas sumpah jabatan seorang ahli mengenai pendapat berdasarkan keahliannya dan dibuat oleh aparat yang berwenang mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yang dalam hal ini diminta secara resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengujian berdasarkan kaidah ilmiah yang sah oleh lembaga yang berwenang, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap hasil Visum et Repertum tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan telah terjadinya Tindak Pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban yaitu memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada orangtua Anak Korban untuk bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban di rumah Terdakwa Jalan H. Ahmad RT 002 RW 001 Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana sebelumnya Terdakwa juga telah melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban di Pantai Kalap Seban Jalan menuju arah Kuala Pembuang;
- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu dan tempat yang berbeda yaitu yang ke-1 (kesatu) terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Pantai Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, yang ke-2 (kedua) terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Pantai Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan yang ke-3 (ketiga) terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira 21.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan melakukan ancaman kekerasan dan atau tindakan kekerasan pada saat melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur terhadap Anak Korban, tetapi pada saat sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kalau Terdakwa ada membujuknya dengan cara berjanji akan menikahinya sesudah Hari Raya Haji atau sebelum Idul Adha tahun 2022;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan pada saat alat kelamin (penis) Terdakwa dengan gerakan maju mundur masuk kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban sampai dengan kemudian dari alat kelamin (penis) Terdakwa mengeluarkan air mani/cairan sperma pada saat itu rasanya enak/nikmat;
- Bahwa situasi dan kondisi di rumah Terdakwa Jalan H. Ahmad RT 002 RW 001 Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB dalam keadaan ramai karena sibuk untuk persiapan acara Tasmiyahan ponakan Terdakwa dan penerangan di kamar dalam keadaan gelap karena lampu kamar Terdakwa matikan, sedangkan di Pantai Kalap Seban Jalan menuju arah Kuala Pembuang pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB dalam keadaan sepi karena tertutup pohon dan semak-semak serta penerangan dalam keadaan terang karena siang hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar pakaian gamis perempuan warna hitam pada bagian atas dan warna hitam putih bermotif bergaris pada bagian bawah,
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda,
- 1 (satu) lembar bra warna hijau,
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam,
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau muda dengan motif abstrak,
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tua,
- 1 (satu) unit Handphone dengan merk "realme" warna merah,

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa dalam perkara ini terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Pantai Kalap Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan Rumah Terdakwa di jalan H.Ahmad RT.002 RW.001 Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa persetubuhan tersebut pertama kali terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Pantai Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah berlanjut sebanyak 3 (tiga) kali yang terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah Terdakwa merupakan pacar Anak Korban, Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu dan tempat yang berbeda yaitu yang ke-1 (kesatu) terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Pantai Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, yang ke-2 (kedua) terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Pantai Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan yang ke-3 (ketiga) terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira 21.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Pantai Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, awalnya Terdakwa menjemput Anak Korbandi dekat rumahnya di Desa Handil Sohor Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt



Kalimantan Tengah, kemudian Anak Korban bersama Terdakwa beserta 3 (tiga) orang lainnya berangkat menuju ke Pantai sebelah Timur Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, setibanya di tempat tersebut, 3 (tiga) orang teman Anak Korban tersebut berenang di pantai dan menjauh dari tempat Anak Korban dan Terdakwa duduk, selanjutnya Anak Korban berbaring dengan alas hammock atas permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa berbaring di sebelah kiri Anak Korban pada saat itu Terdakwa mulai meraba dan meremas kedua belah payudara Anak Korban secara bergantian dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa mencium pipi sebelah kiri Anak Korban dan juga pada bagian bibir Anak Korban serta meminta agar Anak Korban bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa akan tetapi Anak Korban menolaknya akan tetapi Terdakwa memaksa berjanji untuk menikahi Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengangkat baju gamis yang Anak Korban gunakan pada saat itu dengan menggunakan kedua belah tangannya sampai dibagian perut Anak Korban bagian atas, kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban dengan cara menarik celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua belah tangannya sampai celana dalam tersebut terlepas sepenuhnya sehingga alat kelamin (vagina) Anak Korban terbuka, kemudian Terdakwa melepaskan sendiri celana serta baju yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis) nya dari samping kiri celana dalam sebelah kiri berlutut menghadap kearah Anak Korban sambil memegang alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang/ereksi dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan mengarahkan alat kelamin (penis) nya ke alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan mendorong sehingga alat kelamin (penis) Terdakwa masuk ke dalam liang senggama pada alat kelamin (vagina) Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menindih menindih badan Anak Korban dan memeluk Anak Korban melakukan gerakan maju mundur alat kelamin (penis) Terdakwa masuk ke dalam liang senggama pada alat kelamin (vagina) Anak Korban, sambil sesekali mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa melakukan gerakan maju mundur alat kelamin Terdakwa pada alat kelamin (vagina) Anak Korban selanjutnya Terdakwa menarik keluar alat kelamin (penis) nya dari alat kelamin (vagina) Anak Korban dan terlihat dari alat kelamin (penis) Terdakwa

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan cairan kental berwarna putih (cairan sperma/air mani) di depan alat kelamin (vagina) Anak Korban di kain hammock yang menjadi alas untuk berbaring, selesai melakukan perbantuan persetubuhan tersebut Terdakwa membersihkan cairan sperma/air mani yang tumpah pada kain hammock yang menjadi alas untuk berbaring tersebut dengan menggunakan baju milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menggunakan kembali baju miliknya kemudian Terdakwa juga memasangkan kembali celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua belah tangannya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Pantai Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, setelah selesai melakukan persetubuhan yang pertama Anak Korban dengan Terdakwa ngobrol dengan posisi berbaring dan Terdakwa berada di sebelah kiri Anak Korban, kemudian terdakwa memeluk badan Anak Korban dan mulai mencium bibir Anak Korban serta meremas payudara Anak Korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa mengangkat lagi baju gamis yang Anak Korban gunakan pada saat itu dengan menggunakan kedua belah tangannya sampai dibagian perut Anak Korban bagian atas, kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban dengan dengan cara menarik celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua belah tangannya sampai celana dalam tersebut terlepas sepenuhnya sehingga alat kelamin (vagina) Anak Korban terbuka, selanjutnya Terdakwa membuka kedua belah paha Anak Korban dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelamin (penis) nya dari samping kiri celana dalam sebelah kiri berlutut menghadap ke arah Anak Korban sambil memegang alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang/ereksi dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan mengarahkan alat kelamin (penis) nya ke alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan mendorong sehingga alat kelamin (penis) Terdakwa masuk ke dalam liang senggama pada alat kelamin (vagina) Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memeluk Anak Korban melakukan gerakan maju mundur alat kelamin (penis) Terdakwa pada alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil sesekali mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa melakukan gerakan maju mundur alat kelamin (penis) Terdakwa pada alat kelamin (vagina) Anak Korban selanjutnya Terdakwa

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik keluar alat kelamin (penis) nya dari alat kelamin (vagina) Anak Korban dan terlihat dari alat kelamin (penis) nya dari alat kelamin (vagina) Anak Korban dan terlihat dari alat kelamin (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan kental berwarna putih (cairan sperma/air mani) di depan alat kelamin (vagina) Anak Korban di kain hammock yang menjadi alas untuk berbaring, selesai melakukan perbuatan persetubuhan tersebut Terdakwa membersihkan cairan sperma/air mani yang tumpah pada kain hammock yang menjadi alas untuk berbaring tersebut dengan menggunakan baju milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menggunakan kembali celana miliknya kemudian Terdakwa juga memasangkan kembali celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua belah tangannya, selanjutnya Anak Korban diajak Terdakwa ke rumahnya untuk dikenalkan dengan keluarga Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa Desa Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Anak Korban berada di rumah Terdakwa sekira pukul 17.30 WIB Anak Korban mandi dan mengganti pakaian Anak Korban kemudian sekira pukul 18.00 WIB Anak Korban diminta untuk membantu pekerjaan dapur oleh Ibu Terdakwa saudari UMI dan Anak Korban menuruti permintaan tersebut untuk membantu pekerjaan dapur bersama dengan keluarga Terdakwa yang lain, selesai mengerjakan pekerjaan dapur kemudian Anak Korban diajak makan oleh Terdakwa di dalam kamar, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban diajak jalan jalan oleh Terdakwa ke pantai wisata Seribu Cemara Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, setelah kembali dari tempat wisata tersebut Anak Korban bersama dengan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa sekira pukul 20.15 WIB dan setibanya di rumah Terdakwa Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung berbaring di samping Anak Korban sebelah kiri sambil memeluk Anak Korban serta mencium bagian bibir Anak Korban dan meremas kedua belah payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua belah tangannya, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kemudian mengangkat baju yang Anak Korban gunakan pada saat itu dengan menggunakan kedua belah tangannya sampai dibagian perut Anak Korban bagian atas, kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban dengan cara menarik celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua belah tangannya sampai celana dalam tersebut

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt



terlepas sepenuhnya sehingga alat kelamin (vagina) Anak Korban terbuka, kemudian Terdakwa melepaskan sendiri celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa membuka kedua belah paha Anak Korban dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa berlutut menghadap ke arah Anak Korban sambil memegang alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang/ereksi dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan mengarahkan alat kelamin (penis) nya ke alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan mendorong sehingga alat kelamin (penis) Terdakwa masuk ke dalam liang senggama pada alat kelamin (vagina) Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memeluk Anak Korban melakukan gerakan maju mundur alat kelamin (penis) Terdakwa pada kelamin (vagina) Anak Korban sambil sesekali mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah 15 (lima belas) menit Terdakwa melakukan gerakan maju mundur alat kelamin (penis) Terdakwa pada alat kelamin (vagina) Anak Korban kemudian Anak Korban merasakan alat kelamin (penis) Terdakwa berdenyut di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban disertai rasa cairan hangat (cairan sperma/air mani) yang keluar dari alat kelamin (penis) Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mendorong alat kelamin (penis) nya semakin dalam ke liang senggama alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Terdakwa menarik keluar alat kelamin (penis) nya dan pada saat itu Anak Korban merasakan ada cairan hangat keluar dari alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah selesai melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa kembali memasang celana dalam Anak Korban dengan kedua belah tangannya dan selanjutnya Terdakwa juga memasang kembali celana dalam miliknya sendiri kemudian Anak Korban dan Terdakwa langsung tidur di kamar tersebut;

- Bahwa pada saat ini usia Anak Korban berumur 14 (empat belas tahun) tahun 3 (tiga) bulan, dan Anak Korban belum pernah menikah dikarenakan masih anak-anak dan masih pelajar kelas VIII (delapan) SMP;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban melakukan perlawanan menolak dengan cara mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada membujuk rayu dengan cara "AKAN MENIKAHI " dan ada mengancam " KALAU TIDAK MELAYANI AKAN DIBUNUH" sehingga Anak Korban melayani Terdakwa untuk bersetubuh;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban belum pernah sebelumnya berhubungan badan selain dengan Terdakwa;
- Bahwa kondisi Anak Korban sekarang tidak mau sekolah lagi karena malu dan suka teriak-teriak sendiri;
- Bahwa baik Saksi-saksi, Anak Korban maupun Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan "*Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi*";

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt



Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Khirul Candra alias Irul bin Katiran yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa “Dengan sengaja” artinya adalah “tahu dan dikehendaki”. “Dengan sengaja” di sini, maksudnya adalah “tahu dan menghendaki” (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 24) perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga sampai dengan ke empat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka lebih tepat bilamana unsur ke tiga dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt



Menimbang, bahwa unsur ke tiga ini bersifat alternatif yang dapat kita lihat dari kata penghubung “atau”, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan tipu muslihat” atau “akal cerdas” adalah : *“suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya”*. (Ibid, hal 261);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan serangkaian kebohongan” atau “karangan perkataan bohong” adalah : *“satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar”*. (Ibid);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membujuk” adalah : *“Melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu”*. (Ibid);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W. 9292) (Ibid, hal 209);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu dan tempat yang berbeda yaitu yang ke-1 (kesatu) terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Pantai Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, yang ke-2 (kedua) terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Pantai Desa Sungai Bakau

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan yang ke-3 (ketiga) terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira 21.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Pantai Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban di dekat rumahnya di Desa Handil Sohor Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Anak Korban bersama Terdakwa beserta 3 (tiga) orang lainnya berangkat menuju ke Pantai sebelah Timur Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, setibanya di tempat tersebut, 3 (tiga) orang teman Anak Korban tersebut berenang di pantai dan menjauh dari tempat Anak Korban dan Terdakwa duduk, selanjutnya Anak Korban berbaring dengan alas hammock atas permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa berbaring di sebelah kiri Anak Korban pada saat itu Terdakwa mulai meraba dan meremas kedua belah payudara Anak Korban secara bergantian dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa mencium pipi sebelah kiri Anak Korban dan juga pada bagian bibir Anak Korban serta meminta agar Anak Korban bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa akan tetapi Anak Korban menolaknya akan tetapi Terdakwa memaksa berjanji untuk menikahi Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengangkat baju gamis yang Anak Korban gunakan pada saat itu dengan menggunakan kedua belah tangannya sampai dibagian perut Anak Korban bagian atas, kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban dengan cara menarik celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua belah tangannya sampai celana dalam tersebut terlepas sepenuhnya sehingga alat kelamin (vagina) Anak Korban terbuka, kemudian Terdakwa melepaskan sendiri celana serta baju yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis) nya dari samping kiri celana dalam sebelah kiri berlutut menghadap kearah Anak Korban sambil memegang alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang/ereksi dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan mengarahkan alat kelamin (penis) nya ke alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan mendorong sehingga alat kelamin (penis) Terdakwa masuk ke dalam liang senggama pada alat kelamin (vagina) Anak Korban, selanjutnya Terdakwa

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindih menindih badan Anak Korban dan memeluk Anak Korban melakukan gerakan maju mundur alat kelamin (penis) Terdakwa masuk ke dalam liang senggama pada alat kelamin (vagina) Anak Korban, sambil sesekali mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa melakukan gerakan maju mundur alat kelamin Terdakwa pada alat kelamin (vagina) Anak Korban selanjutnya Terdakwa menarik keluar alat kelamin (penis) nya dari alat kelamin (vagina) Anak Korban dan terlihat dari alat kelamin (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan kental berwarna putih (cairan sperma/air mani) di depan alat kelamin (vagina) Anak Korban di kain hammock yang menjadi alas untuk berbaring, selesai melakukan perbantuan persetubuhan tersebut Terdakwa membersihkan cairan sperma/air mani yang tumpah pada kain hammock yang menjadi alas untuk berbaring tersebut dengan menggunakan baju milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menggunakan kembali baju miliknya kemudian Terdakwa juga memasangkan kembali celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua belah tangannya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Pantai Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, setelah selesai melakukan persetubuhan yang pertama Anak Korban dengan Terdakwa ngobrol dengan posisi berbaring dan Terdakwa berada di sebelah kiri Anak Korban, kemudian terdakwa memeluk badan Anak Korban dan mulai mencium bibir Anak Korban serta meremas payudara Anak Korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa mengangkat lagi baju gamis yang Anak Korban gunakan pada saat itu dengan menggunakan kedua belah tangannya sampai dibagian perut Anak Korban bagian atas, kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban dengan dengan cara menarik celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua belah tangannya sampai celana dalam tersebut terlepas sepenuhnya sehingga alat kelamin (vagina) Anak Korban terbuka, selanjutnya Terdakwa membuka kedua belah paha Anak Korban dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan alat kelamin (penis) nya dari samping kiri celana dalam sebelah kiri berlutut menghadap ke arah Anak Korban sambil memegang alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang/ereksi dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan mengarahkan alat kelamin (penis) nya ke alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan mendorong sehingga alat kelamin (penis) Terdakwa masuk ke

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam liang senggama pada alat kelamin (vagina) Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memeluk Anak Korban melakukan gerakan maju mundur alat kelamin (penis) Terdakwa pada alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil sesekali mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa melakukan gerakan maju mundur alat kelamin (penis) Terdakwa pada alat kelamin (vagina) Anak Korban selanjutnya Terdakwa menarik keluar alat kelamin (penis) nya dari alat kelamin (vagina) Anak Korban dan terlihat dari alat kelamin (penis) nya dari alat kelamin (vagina) Anak Korban dan terlihat dari alat kelamin (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan kental berwarna putih (cairan sperma/air mani) di depan alat kelamin (vagina) Anak Korban di kain hammock yang menjadi alas untuk berbaring, selesai melakukan perbuatan persetubuhan tersebut Terdakwa membersihkan cairan sperma/air mani yang tumpah pada kain hammock yang menjadi alas untuk berbaring tersebut dengan menggunakan baju milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menggunakan kembali celana miliknya kemudian Terdakwa juga memasangkan kembali celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua belah tangannya, selanjutnya Anak Korban diajak Terdakwa ke rumahnya untuk dikenalkan dengan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa Desa Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Anak Korban berada di rumah Terdakwa sekira pukul 17.30 WIB Anak Korban mandi dan mengganti pakaian Anak Korban kemudian sekira pukul 18.00 WIB Anak Korban diminta untuk membantu pekerjaan dapur oleh Ibu Terdakwa saudari UMI dan Anak Korban menuruti permintaan tersebut untuk membantu pekerjaan dapur bersama dengan keluarga Terdakwa yang lain, selesai mengerjakan pekerjaan dapur kemudian Anak Korban diajak makan oleh Terdakwa di dalam kamar, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban diajak jalan jalan oleh Terdakwa ke pantai wisata Seribu Cemara Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, setelah kembali dari tempat wisata tersebut Anak Korban bersama dengan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa sekira pukul 20.15 WIB dan setibanya di rumah Terdakwa Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung berbaring di samping Anak Korban sebelah kiri sambil memeluk Anak Korban serta mencium bagian bibir Anak Korban dan meremas kedua

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua belah tangannya, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kemudian mengangkat baju yang Anak Korban gunakan pada saat itu dengan menggunakan kedua belah tangannya sampai dibagian perut Anak Korban bagian atas, kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban dengan cara menarik celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua belah tangannya sampai celana dalam tersebut terlepas sepenuhnya sehingga alat kelamin (vagina) Anak Korban terbuka, kemudian Terdakwa melepaskan sendiri celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa membuka kedua belah paha Anak Korban dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa berlutut menghadap ke arah Anak Korban sambil memegang alat kelamin (penis) Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang/ereksi dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan mengarahkan alat kelamin (penis) nya ke alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan gerakan mendorong sehingga alat kelamin (penis) Terdakwa masuk ke dalam liang senggama pada alat kelamin (vagina) Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memeluk Anak Korban melakukan gerakan maju mundur alat kelamin (penis) Terdakwa pada kelamin (vagina) Anak Korban sambil sesekali mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah 15 (lima belas) menit Terdakwa melakukan gerakan maju mundur alat kelamin (penis) Terdakwa pada alat kelamin (vagina) Anak Korban kemudian Anak Korban merasakan alat kelamin (penis) Terdakwa berdenyut di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban disertai rasa cairan hangat (cairan sperma/air mani) yang keluar dari alat kelamin (penis) Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mendorong alat kelamin (penis) nya semakin dalam ke liang senggama alat kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Terdakwa menarik keluar alat kelamin (penis) nya dan pada saat itu Anak Korban merasakan ada cairan hangat keluar dari alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah selesai melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa kembali memasang celana dalam Anak Korban dengan kedua belah tangannya dan selanjutnya Terdakwa juga memasang kembali celana dalam miliknya sendiri kemudian Anak Korban dan Terdakwa langsung tidur di kamar tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat ini usia Anak Korban berumur 14 (empat belas tahun) tahun 3 (tiga) bulan, dan Anak Korban belum pernah menikah dikarenakan masih anak-anak dan masih pelajar kelas VIII (delapan) SMP;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Korban melakukan perlawanan menolak dengan cara mendorong badan Terdakwa namun

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap memaksa untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada membujuk rayu dengan cara “AKAN MENIKAHI” dan ada mengancam “KALAU TIDAK MELAYANI AKAN DIBUNUH” sehingga Anak Korban melayani Terdakwa untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke tiga “*Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa itu dilakukan oleh terdakwa “*Dengan sengaja*”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dalam kondisi yang sadar dan mengulangnya sampai 3 (tiga) kali dengan bujuk rayu yang sama dan hal tersebut sudah dilakukan Terdakwa karena ada hubungan pacarana dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga merupakan manusia yang masih sehat akalnya dan saat itu masih dalam kesadaran diri penuh, serta ada jeda waktu antar persetubuhan yang satu dan lainnya, yang mana Terdakwa masih memiliki waktu untuk menyadari kesalahan perlakuannya tersebut, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, dapat diyakini, bahwa terdakwa dengan sengaja *Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, unsur kedua “*Dengan sengaja*” telah terpenuhi;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, bahwa yang dilakukan terdakwa merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang kurang lebih 3 (tiga), yaitu mulai yang ke-1 (kesatu) terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Pantai Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, yang ke-2 (kedua) terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Pantai

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan yang ke-3 (ketiga) terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira 21.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP berlaku bagi perbuatan terdakwa, dan perbuatan terdakwa dikwalifikasikan "*Melakukan perbuatan berlanjut*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar pakaian gamis perempuan warna hitam pada bagian atas dan warna hitam putih bermotif bergaris pada bagian bawah, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dan 1 (satu) lembar bra warna hijau, dipersidangan telah dapat

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan kepemilikannya, sehingga perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau muda dengan motif abstrak dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tua, dipersidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat untuk Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, selain itu merupakan benda yang sudah rusak dan tidak bernilai guna, sehingga perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merk "realme" warna merah, dipersidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat untuk Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, selain itu merupakan benda yang masih bernilai guna dan bernilai ekonomis, sehingga perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban menderita trauma;
- Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berulang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Perbuatan Terdakwa tersebut dapat saja menimbulkan trauma yang mendalam dan dalam waktu yang cukup lama, sehingga dapat menghancurkan masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa belum dimaafkan oleh Anak Korban dan keluarganya;
- Hubungan pacaran antara Terdakwa dan Anak Korban menjadi contoh yang buruk bagi semua orang yang mengetahuinya, dimana hubungan tersebut semakin berdampak negatif dengan perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi pacarannya sendiri yaitu Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Khirul Candra alias Irul bin Katiran** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"** sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Khirul Candra alias Irul bin Katiran** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar pakaian gamis perempuan warna hitam pada bagian atas dan warna hitam putih bermotif bergaris pada bagian bawah,
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda,
 - 1 (satu) lembar bra warna hijau,Dikembalikan kepada Anak Korban.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau muda dengan motif abstrak;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru tua;Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merk "realme" warna merahDirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis tanggal, 3 November 2022 oleh Hendra Novryandie, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Andep Setiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o

Abdul Rasyid, S.H.

d.t.o

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Gustia Ningsih, A.Md., S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Hendra Novryandie, S.H., M.H.